

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Namun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada tahun sebelumnya merupakan proyeksi penduduk interim 2020 - 2023. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, maka kebutuhan bumi/tanah dan atau bangunan di Indonesia akan meningkat. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XIV Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat berhak atas seluruh isi bumi dan bangunan. Pengelolaan atas bumi/tanah dan atau bangunan sepenuhnya diserahkan kepada negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Negara membutuhkan biaya untuk mengelola bumi/tanah dan bangunan. Biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan tersebut bersumber dari pendapatan negara yang salah satunya dari pajak.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 pasal 38 – 43 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB – P2 adalah

pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Menurut UU PDRD (Pajak Daerah & Retribusi Daerah) Pasal 1 ayat angka 37, PBB – P2 merupakan pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, namun terkecuali untuk kawasan yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan usaha dalam bidang perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak Daerah menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) sebagai Pajak Daerah menjadi salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dimana pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) sebagai salah satu media untuk mencapai kerjasama dalam bidang ekonomi serta pembangunan nasional, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus menghormati prinsip hukum, prinsip keadilan dan prinsip kesederhanaan untuk memudahkan dalam memenuhi kewajibannya, serta ditunjang juga oleh sistem manajemen perpajakan yang baik. Bumi/tanah dan bangunan memberikan manfaat juga status sosial dan status ekonomi yang lebih baik kepada individu atau badan yang mendapatkan manfaat atas haknya tersebut, sehingga itu sudah seharusnya menjadi kewajiban dari mereka untuk membayar pajak sebagai pembagian dari manfaat yang diterimanya.

Mengingat pentingnya pajak maka sangat diharapkan keterlibatan dan kontribusi nyata dari masyarakat dalam upaya mendukung pembiayaan daerah, karenanya diperlukan kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri untuk

membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataan yang ditemui, saat ini masih terdapat berbagai hambatan dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah berdampak pada tidak tercapainya tujuan perpajakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2).

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak, salah satunya adalah tingkat pendapatan Wajib Pajak itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa tinggi rendahnya pendapatan setiap orang itu tidak sama atau berbeda-beda tergantung pada pekerjaan mereka. Hasil penelitian sebelumnya menurut (Momuat et al., 2022) tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya dan sebaliknya.

Faktor pendapatan merupakan salah satu hal fundamental bila berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban. Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Seseorang dengan pendapatan rendah dan sedang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia harus lebih dahulu mengutamakan kebutuhan sehari-harinya, sebaliknya orang dengan pendapatan menengah dan tinggi tidak akan kesulitan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena pendapatan yang

dia terima memiliki kelebihan dari kebutuhan sehari-harinya. Irna & Susanto (2019) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tingkat pendapatan yang tinggi diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi menyebabkan lebih banyaknya penerimaan yang dihasilkan sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi mampu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun jika dalam hal kewajiban membayar pajak, belum tentu sepenuhnya berlaku, karena mungkin saja keadaan Wajib Pajak lebih mementingkan keperluan pribadinya dibandingkan melakukan kewajibannya membayar pajak. Cynthia dan Djauhari (2020) pada penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan Wajib Pajak dipengaruhi pada kepatuhan Wajib Pajak, dimana jika semakin tinggi pendapatan Wajib Pajak yang diterima, maka semakin tinggi pula kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2). Hal itu disebabkan karena Wajib Pajak dengan penghasilan yang cukup tidak terbebani dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Islami (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan Wajib Pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak, artinya tinggi rendahnya pendapatan seseorang belum tentu selalu patuh dalam kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2), karena mungkin saja pendapatan tersebut diprioritaskan pada kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Selain tingkat pendapatan, faktor lainnya yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun kelompok

dalam hal berpikir maupun bertindak, oleh karena itu lingkungan sosial bisa menjadi salah satu pengaruh seseorang untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Irna & Susanto, 2019) lingkungan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . Faktor keluarga, teman, tetangga dan masyarakat sekitar, lingkungan Wajib Pajak memiliki pengaruh tertentu terhadap Wajib Pajak dalam berpikir dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan penelitian tersebut (Joalgabsa & Pangkey, 2021) menyatakan bahwa salah satu penyebab masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik adalah lingkungannya yang kondusif, artinya orang-orang yang ada disekitarnya sudah memberikan pengaruh yang baik bagi mereka dalam mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak seperti memberikan dorongan agar patuh dalam melaporkan pajaknya, memberikan contoh yang baik dengan patuh membayar pajak yang membuat masyarakat pun melakukan perbuatan yang sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin baik dan tepat waktu.

Kepercayaan pada pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P22), dimana jika penilaian seseorang akan kinerja dan integritas dari Pemerintah Daerah selaku pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) akan mempengaruhi kesadarannya membayar pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fadhila & Vania, 2023) Tingkat Kepercayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2). Seseorang akan bertindak dengan meninjau informasi yang ada disekitarnya. Ketika masyarakat mengetahui bahwa Pemerintah menjalankan sistem pemerintahannya dengan baik tentunya hal tersebut akan membuat masyarakat percaya terhadap Pemerintah dan membuat masyarakat akan menjalankan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) nya dengan tepat waktu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Umbaran et al., 2022) tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar PBB – P2. Sistem pemerintahan yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran seseorang untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, dengan kata lain semakin meningkat tingkat kepercayaan kepada pemerintah maka meningkat pula kepatuhan untuk membayar PBB – P2.

Pemerintah Kota Padang sebagai pemungut pajak daerah, telah melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) sejak tanggal 1 Januari tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan diatur pada Pasal 32 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2013. Berikut merupakan data realisasi penerimaan PBB – P2 di kota Padang tahun 2018 – 2021 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB – P2 di Kota Padang
Tahun 2018 - 2021

Tahun	Target	Realisasi	
		Jumlah	Persentase
2018	Rp 49,002,205,919	Rp 51,045,597,906	104.17%
2019	Rp 100,002,737,568	Rp 60,701,661,704	60.70%
2020	Rp 73,003,252,203	Rp 62,578,387,788	85.72%
2021	Rp 78,004,082,735	Rp 61,397,013,521	78.71%

Sumber Data Website Bapenda Kota Padang 2022

Berdasarkan tabel 1.1 data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB - P2) Kota Padang tahun 2018 – 2021, Realisasi penerimaan PBB - P2 di tahun 2018 sebesar Rp. 51,045,597,906 dari target Rp 49,002,205,919 dengan persentase pencapaian 104.17%. Namun ditahun 2019, 2020 dan 2021 Pemerintah Kota Padang tidak berhasil mencapai target dan mengalami penurunan pencapaian. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Padang memperoleh realisasi penerimaan PBB - P2 sebesar Rp. 60,701,661,704 dari target pencapaian sebesar Rp 100,002,737,568. Dilihat dari jumlah realisasi penerimaan PBB - P2 memang mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, namun mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. Ditahun 2020 Pemerintah Kota Padang memperoleh realisasi penerimaan PBB - P2 sebesar Rp 62,578,387,788 dengan pencapaian 85.72% dari jumlah target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 73,003,252,203 dan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Padang memperoleh realisasi penerimaan PBB - P2 per 18 November 2021

sebesar Rp 61,397,013,521 dengan pencapaian sebesar 78.71% dari target Rp 78,004,082,735.

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Gunung Sarik kota Padang, dimana sampel yang akan di ambil yaitu dari Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di kelurahan ini. Berikut ini merupakan data target dan realisasi penerimaan PBB – P2 di kelurahan Gunung Sarik kota Padang tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan PBB – P2 di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang Tahun 2021 - 2023

Tahun	Target	Realisasi		Keterangan
		Jumlah	Persentase	
2021	Rp 462,981,274	Rp 437,211,247	94.43%	
2022	Rp 483,132,034	Rp 418,970,651	86.72%	
2023	Rp 566,493,933	Rp 439,387,562	77.56%	Realisasi Per 06 Desember 2023

Sumber Data UPTB Wilayah IV Kota Padang 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas realisasi penerimaan PBB – P2 di kelurahan Gunung Sarik kota Padang di tahun 2021 – 2023 belum mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan PBB – P2 adalah sebanyak Rp 437.211.247 jumlah ini belum mampu mencapai target yaitu sebesar Rp 462.981.274. Untuk tahun 2022 jumlah realisasi penerimaan PBB – P2 di kelurahan Gunung Sarik adalah sebesar Rp 418. 970.651, jumlah realisasi ini juga belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 483.132.034 dan jumlah realisasi penerimaan di tahun 2022 mengalami penurunan dari jumlah realisasi di tahun 2021. Realisasi PBB – P2 per 06 Desember 2023 berjumlah sebanyak Rp 439.387.562 dapat dilihat bahwa penerimaan ini mengalami

peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah realisasi ditahun 2021 dan 2022, namun jumlah realisasi penerimaan PBB – P2 ditahun 2023 masih belum dapat mencapai target.

Kelurahan Gunung Sarik mempunyai luas wilayah 11,08 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 18.133 jiwa. Di kelurahan Gunung Sarik mata pencarian masyarakat sangat beragam mulai dari Petani, Buruh, ASN, PNS, Wiraswasta dan lain – lain. Dengan mata pencarian / pekerjaan yang berbeda – beda tentunya hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak. Namun fenomena yang terjadi walaupun pendapatan tinggi yang pada dasarnya dikategorikan mampu untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) yang jumlahnya mungkin tergolong sedikit, beberapa masyarakat masih enggan untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) perlu dilakukan penagihan berulang kali oleh Petugas Pemungut Pajak. Apalagi bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan yang rendah tentunya mereka semakin kesulitan untuk membayar kewajiban perpajakannya, karena Wajib Pajak akan lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan dengan membayar pajak. Sehingga tingkat pendapatan mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2). Dikelurahan Gunung Sarik rata – rata tingkat pendapatan masyarakat yaitu berkisar antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 dengan jenis pendapatan rata – rata sebagai petani, pedagang, dan ternak yang hasilnya terkadang meningkat dan juga mengalami penurunan. Saat hasil pertanian, penjualan, dan ternak meningkat masyarakat tentu akan dapat

memenuhi kebutuhan hidup dan juga memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, dan sebaliknya jika hasil pertanian, penjualan dan ternak menurun maka Wajib Pajak akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sabat & Ismail, 2023) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, tinggi rendahnya pendapatan Wajib Pajak akan berpengaruh pada pengeluaran apa saja yang akan dilakukannya termasuk membayar pajak. Masyarakat berpendapatan kecil akan menemui banyak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka karena harus memprioritaskan kebutuhan daripada membayar pajak.

Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) yang terjadi di Lingkungan Sosial Kelurahan Gunung Sarik yaitu mayoritas masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) tidaklah penting karena menurut mereka tanah dan bangunan yang mereka tempati adalah murni milik mereka pribadi sehingga dengan hal ini mereka tidak berkewajiban untuk membayar pajak. Dengan adanya stigma serta tindakan sekelompok masyarakat akan mempengaruhi kelompok lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak memenuhi peraturan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irna & Susanto, 2019) lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun kelompok dalam hal berpikir maupun bertindak, oleh karena itu lingkungan sosial bisa menjadi salah satu pengaruh seseorang untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Saat sekarang ini untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Petugas kelurahan secara langsung mendatangi rumah Wajib Pajak dan untuk urusan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) sudah tidak dilakukan lagi di Kantor Kelurahan dan langsung ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Untuk Wilayah kelurahan Gunung Sarik masuk ke UPTB Wilayah IV. Hal ini terjadi karena sering terjadinya kekeliruan seperti, adanya kasus bahwa Wajib Pajak sudah membayar pajak namun petugas di kelurahan menyatakan sebaliknya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh besar pada kepercayaan masyarakat terhadap petugas kelurahan. Jika kepercayaan masyarakat rendah pada pemerintah hal ini akan berpengaruh pada keinginannya dalam membayar pajak, karena dengan membayar pajak mereka merasa rugi membayarnya sementara banyak penyelewengan pajak. Masyarakat berfikir apakah pajak yang telah dibayarkan digunakan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah atau tidak. Sebuah sistem pemerintah yang transparan tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat percaya terhadap pemerintah tentunya masyarakat akan lebih percaya untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya (Umbaran & Padnyawati, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun judul penelitian ini **Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial dan Kepercayaan Pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) Di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh kepercayaan pada Pemerintah Daerah terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan, lingkungan sosial dan kepercayaan pada Pemerintah Daerah terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kepercayaan pada Pemerintah Daerah terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendapatan, lingkungan sosial dan kepercayaan pada Pemerintah Daerah terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan tentang hal apa saja yang menjadi pengaruh masyarakat khususnya Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) .

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah selaku pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2) dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bacaan dan literatur untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dengan masalah yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal - hal yang dibahas dalam setiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III adalah metode penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, metode penarikan sampel, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV adalah hasil dan pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum, deskripsi responden, deskripsi variabel, uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan analisis pembahasan.

BAB V adalah bab yang paling akhir yang disebut penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.